

TATA CARA PEMANTAUAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 TAHUN 2008 diatur
tentang

Menetapkan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2008.
- Lampiran 5 halaman.